

**PERAN ISTRI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH  
TANGGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA  
DUSUN MUDO KECAMATAN TAMAN RAJO  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah**



Oleh

**PUTRA NAMI  
NIM: 101190001**

**Pembimbing  
Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
Drs. H. Sulaeman, M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, September 2023  
Yang Menyatakan



Putra Nami  
NIM: 101190001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I** : Dr. Sifi Marlina, S.Ag., M.HI  
**Pembimbing II** : Drs. H. Sulaeman, M.HI  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl.Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi  
31346 telp. (0741) 582021 Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi

Jambi, September 2023

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Putra Nami NIM:101190001 yang berjudul:“**Peran Istri dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Dusun Mudó Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi**”, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Sifi Marlina, S.Ag., M.HI**  
NIP:197502212007012015

**Pembimbing II**




**Drs. H. Sulaeman, M.HI**  
NIP:196110051995031001

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PERAN ISTRI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA DUSUN MUDO KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 03 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Jambi, September 2023



### Panitia Ujian :

- |                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : <b><u>Drs. A. Faruk, MA</u></b><br>NIP. 1196311151992031002            | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <b><u>Zarkani, M.M</u></b><br>NIP. 197603262002121001                  | (.....) |
| 3. Pembimbing I      | : <b><u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI</u></b><br>NIP. 197502212007012015 | (.....) |
| 4. Pembimbing II     | : <b><u>Drs. H. Sulaeman, M.HI</u></b><br>NIP. 196110051995031001        | (.....) |
| 5. Penguji I         | : <b><u>Syamsu Hadi, J. M.HI</u></b><br>NIP. 197407011999031004          | (.....) |
| 6. Penguji II        | : <b><u>Irsadunas Noveri, S.H., M.H</u></b><br>NIP. 197111062014121002   | (.....) |

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>1</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

---

<sup>1</sup>Q.S An Nahl, (16), 97

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukurku kepada Allah SWT

Telah memberika kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian karya ini

Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Leni

Marlina

Atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tercurah tiada henti

dengan sabar dan tabah, membimbing, mendidik dan menyangiku setulus hati

Dorongan dan do'a yang selalu tercurah buatku

Teruntuk saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang selalu menyangi

dan memberikan motivasi terbaik serta semua saran dan semangat yang tiada

henti hentinya

Terimakasih atas pengorbanan kalian semua, semoga segenggam keberhasilan ini

Menjadi amal ibadah dan kesuksesan dimasa yang akan datang

Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya

Amin...



## ABSTRAK

Putra Nami 2023. “Peran Istri dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi”, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini mengacu pada fenomena wanita dibolehkan bekerja selama tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, Wanita yang bekerja jika untuk menggapai kemaslahatan hidup dan dilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, wanita yang bekerja dibenarkan selama tidak membahayakan, tidak melanggar, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana wanita bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo dan peran wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: keadaan pekerjaan wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan para wanita diantaranya bekerja sebagai perangkat desa, sebagai guru swasta/tenaga pendidik, sebagai pedagang barang kelontong, sebagai karyawan perusahaan swasta (pabrik) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wanita yang bekerja tersebut rata-rata bekerja selama 8 jam dengan waktu kerja yang teratur sehingga tidak menyita waktu untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Kesesuaian peran wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan Hukum Islam, dapat dilihat dari beberapa syarat dan ketentuan dalam syariat yang tidak dilanggar oleh para wanita yang bekerja seperti ketika bekerja wanita tetap menutup aurat, telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, bekerja ditempat yang halal dan adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan yaitu membantu perekonomian keluarga. Hal ini berdasarkan hukum Islam bahwa wanita yang bekerja tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, merupakan perantara untuk menggapai kemaslahatan hidup dan dilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, wanita yang bekerja dibenarkan selama tidak membahayakan, tidak melanggar, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

**Kata Kunci: Istri Bekerja, Nafkah, dan Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta teriring salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW karena dengan perjuangannya seluruh umat manusia dibawa kedalam dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan teman-teman sejawat, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu hal yang pantas penulis ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H.Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.Fil, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, S.Th.I, M.HI, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi.



4. Ibu Mustiah RH, S.Ag.,M.Sy dan Bapak Irsadunas Noveri,,S.H, M.H Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
5. Ibu Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI dan Bapak Drs. H. Sulaeman, M.HI., Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
7. Kepala Desa, wanita yang bekerja, ulama dan masyarakat di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang telah memberikan kemudahan dan bersedia memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini, kepada Allah SWT penulis memohon ampun-Nya, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Amin...

**Jambi, Mei 2023**  
**Penulis**



**Putra Nami**  
**NIM: 101190001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Wanita dalam Perspektif Gender .....	29
B. Dasar Hukum Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita .....	33
C. Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Islam .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Aspek Historis Desa Dusun Mudo .....	37
B. Letak dan Kondisi Geografis.....	40
C. Keadaan Struktur Organisasi Desa Dusun Mudo .....	40
D. Aspek Demografi Desa Dusun Mudo .....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Istri yang Bekerja dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.....	47
B. Peran Istri yang Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga sesuai dengan hukum Islam.....	64

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
C. Kata Penutup .....	79

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## CURRICULUMVITAE

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi. Dalam Islam melakukan usaha untuk berbisnis adalah hal yang dibolehkan. Dengan melakukan usaha sebaik-baiknya maka Allah akan memberikan rezeki dan karunia tersebut.<sup>2</sup> Terdapat empat faktor penting yang mempengaruhi kegiatan produksi.

*Pertama*, faktor alam yang merupakan dasar dalam sebuah produksi, alam yang dimaksud adalah bumi dan segala isinya. Sistem ekonomi Islam memandang bahwa alam itu adalah ciptaan Allah yang diperuntukan dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 29).

*Kedua*, faktor modal yang merupakan bahan dan sarana dalam produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, dideskripsikan pula mengenai hak kepemilikan dan pendayagunaan modal. Dalam hal kepemilikan, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki modal sepanjang cara

<sup>2</sup>Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2019), hlm. 145-

perolehannya tidak melanggar ketentuan syariat. Seperti dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari pemilik yang sah, jual beli, mendapatkan warisan dan wasiat. Sementara dalam hal pendayagunaan modal, Islam telah memberikan tuntunan yang rinci dan teratur.

*Ketiga*, yakni tenaga kerja. Oleh karena sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi integral, maka faktor tenaga kerja pun mendapatkan perhatian dalam sistem ekonomi Islam. Bekerja merupakan bagian penting dalam hal tenaga kerja dan sangat ditekankan dalam Islam. Dalam ayat al-Qur'an sebagai implementasi dari ketentuan Allah telah banyak menyinggung masalah perintah bekerja.<sup>3</sup> Bekerja merupakan amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri, dan anak adalah sebuah kewajiban. Dengan demikian, bekerja yang diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka bekerja tersebut dapat dikategorikan sebagai ibadah.

*Keempat*, adalah faktor manajemen. Dalam perspektif Islam, manajemen merupakan landasan sistem yang mengantar pada kesejahteraan ekonomi. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Manusia yang mengikuti norma-norma hokum yang dibuat oleh Allah yang tercantum di

---

<sup>3</sup>Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, (Jakarta: Garuda Wacana, 2012), hlm. 64



dalam Al-Quran yang mengatur masyarakat untuk menikmati kesejahteraan, ketentraman, kedamaian yang semuanya berintikan keadilan.<sup>4</sup>

Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan bersama, bersedekah dan menegakkan hikmah-Nya. Seorang muslim hendaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur berbagai hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.<sup>5</sup> Oleh karena itu ajaran Islam tidak hanya memfokuskan pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang keadilan dan kesetaraan gender. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan bahwa Islam mengarahkan upaya pada pembebasan perempuan. Kaum perempuan yang sebelumnya diperlakukan hampir seperti barang yang dapat diwariskan oleh Islam diangkat derajat dan martabatnya dengan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki di hadapan Allah SWT. Islam mewajibkan baik laki-laki atau perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya.<sup>6</sup> Pada konteks kekinian kesetaraan gender tidak habis-habisnya dibicarakan. Bahkan perempuan sekarang mampu menduduki jabatan-jabatan yang

<sup>4</sup>Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 113

<sup>5</sup>Sutanto, *Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 11.32

<sup>6</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017), 182.



biasannya hanya berlaku bagi kaum laki-laki di suatu negara. Namun sebelum itu, perempuan harus mampu memberdayakan peran utamanya dalam keluarga. Ketika ia mampu membuat keluarganya bahagia dan sejahtera, maka tidak menutup kemungkinan, ia akan sukses berperan dalam suatu negara.

Kembali kepada masalah perekonomian, saat ini di Indonesia dihadapkan pada perekonomian yang semakin pesat, menyebabkan kebutuhan semakin meningkat. Sementara itu, salah satu harapan dan cita-cita setiap insan adalah mendapatkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>7</sup> Sementara penghasilan laki-laki sebagai ayah, suami dan kepala keluarga sekaligus sebagai pencari nafkah utama tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Alhasil mendorong perempuan yang saat itu berstatus sebagai anak atau istri bekerja mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Bicara perempuan yang bekerja, pembahasannya menjadi lebih kompleks. Apalagi perempuan yang statusnya menikah, menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Sering sekali ditemukan bahwa perempuan menanggung beban kerja lebih lama dan tidak dihargai. Pekerjaan rumah tangga yang tidak ada hentinya, dianggap sudah merupakan kewajiban isteri. Hal ini disosialisasikan secara turun temurun oleh adat, hingga perempuan sendiri menganggap sebagai kebenaran dan menikmatinya, meskipun tidak memperoleh penghargaan.

<sup>7</sup>Supian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2015), hlm. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Dalam fiqh, semua madzhab, sama sekali tidak memberi beban kepada isteri, baik pekerjaan domestik, reproduksi non kodrati, seperti merawat dan mengasuh anak. Bahkan menurut Imam Malik, menyusui juga merupakan tanggung jawab suami. Fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologis kepada isteri, tugas isteri menurut fiqh adalah taat kepada suami. Adatlah yang memberi beban berlipat ganda kepada isteri, beban pekerjaan dan beban psikologis, karena Perspektif masyarakat awam bahwa isteri yang baik adalah isteri yang tidak mengeluh atas penderitaannya, karena urusan rumah tangga adalah rahasia yang harus disimpan rapat-rapat.<sup>8</sup>

Karena begitu sempurnanya fiqh memposisikan isteri, hingga mayoritas suami dalam masyarakat tidak mampu mengikutinya. Tidak hanya itu, banyak pula perempuan yang dengan keadaan tertentu memaksanya menjadi tulang punggung keluarga, seperti perempuan yatim atau piatu yang dalam arti telah ditinggal wafat oleh ayahnya atau ibunya, atau bahkan oleh keduanya, sehingga perempuan tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau saudaranya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perempuan harus bekerja.

Di sisi lain, adanya faktor latar pendidikan yang minim, membuat sejumlah perempuan tidak mendapat pekerjaan yang banyak menjamin kesejahteraan mereka, seperti pekerjaan dengan jabatan tinggi, gaji besar, dan mendapat tunjangan ini itu. Perempuan tersebut pada akhirnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagai contoh,

<sup>8</sup>Abdul Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2015), hlm. 53





lulusan SLTA-sederajat saat ini banyak yang bekerja sebagai pegawai *mini market*. Penghasilannya dinilai lumayan untuk menambah pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Selain itu, pekerja perempuan mendapat perhatian khusus dari negara dengan adanya Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana perempuan mendapat keringanan-keringanan tertentu, seperti cuti kehamilan, cuti melahirkan dan cuti haid, tidak habis di situ, perempuan yang bekerja dan menghasilkan uang perlu mengelola keuangannya agar terarah dan tidak habis hanya untuk keperluan yang bersifat konsumtif tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Karena perempuan yang bekerja tersebut terikat kontrak dan jangka waktu yang tidak lama, juga tidak memiliki banyak tunjangan jangka panjang, tidak seperti perempuan yang memiliki profesi tetap seperti PNS.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menemukan bahwa masih banyak wanita yang sudah menikah tetapi memiliki peran ganda, dalam hal ini para wanita tersebut menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja/karyawan.<sup>10</sup> Hal ini berdasarkan keadaan jumlah wanita yang bekerja di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada tabel:

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>10</sup>Dokumentasi Observasi Pra Penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Tabel 1:**  
Keadaan Jumlah Wanita Bekerja<sup>11</sup>

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Lokasi Bekerja
1	Perangkat Desa	1 Orang	Lingkungan Desa
2	Guru Swasta	3 Orang	Lingkungan Desa
3	Pedagang barang kelontong	7 Orang	Lingkungan Desa dan di Luar Desa
4	Karyawan Swasta	11 Orang	Luar Desa
5	PNS	3 Orang	Luar Desa
6	Wiraswasta	1 Orang	Luar Desa
Jumlah		26 Orang	

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa beberapa wanita yang sudah menikah di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki peran ganda dimana para wanita ini memiliki dua tanggung jawab yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai karyawan atau pegawai, hal ini dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjalankan beberapa profesi pekerjaan diantara bekerja sebagai perangkat desa, guru, pedagnag, karyawan swasta, PNS dan wiraswasta.

Selain itu, untuk wanita yang bekerja sebagai perangkat desa di pemerintahan dan guru sebanyak 1 orang dan 3 orang guru dimana jam kerja

<sup>11</sup>Dokumentasi keadaan wanita yang bekerja di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, 2023

sampai jam 3 sore dengan lokasi bekerja masih disekitar desa. Wanita yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 7 orang dimana ada yang membuka toko di rumah ada juga yang membuka toko di luar desa sehingga harus berulang untuk bekerja dan pulang kerumah. Sementara untuk wanita yang bekerja di perusahaan swasta harus bekerja di luar lingkungan desa dengan jam kerja menggunakan sif, sehingga waktu bekerja sangat diperhitungkan selama 8 jam kerja. Sementara itu ada 3 wanita yang bekerja sebagai PNS dimana berdinis diluar lingkungan desa sehingga membutuhkan waktu setiap hari untuk perdi dinas. Selanjutnya ada 1 wanita yang bekerja sebagai wiraswasta yang juga bekerja dilingkungan luar desakarena bisnis yang dikelola juga terdapat diluar desa.

Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti terhadap istri di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang bekerja, pada saat menjalankan kewajibannya menjadi pegawai, staff ataupun karyawan, maka kewajibannya terhadap keluarga dan rumah tangga terlihat dibantu oleh suami atau orang tua, artinya ada beberapa pekerjaan rumah tangga dimana suami ikut serta memberikan bantuan seperti kegiatan mengantarkan anak kesekolah dilakukan oleh suami, kegiatan menjaga anak dilakukan orang tua (nenek) yang ada di rumah, dan ada pula yang melakukan penitipan anak. Kewajiban-keajiban wanita dalam urusan rumah tangga ketika bekerja dilakukan dengan bekerjasama dengan anggota keluarga lainnya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Dokumentasi Observasi Pra Penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, 2023



Hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik. Wanita yang bekerja selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan. Tidak hanya kaum lelaki yang berkiprah di ranah publik untuk bekerja, namun kaum perempuan juga telah berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang:”**Peran Istri dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana keadaan istri bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apakah peran istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tinjau dari Hukum Islam?



### C. Batasan Masalah

Keterbatasan penelitian menimbulkan setiap masalah dalam indentifikasi perlu dibahas. Masalah yang akan dibahas yakni meliputi peran istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbagai jenis pekerjaan. Pekerja perempuan yang bekerja sebagai upaya mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan merujuk pada ajaran hukum Islam.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun khususnya penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi bagi para perempuan muslimah. Tujuan tersebut antara lain:

- a. Ingin mengetahui keadaan istri bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Ingin mengetahui peran istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tinjau dari Hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan, antara lain:

- a. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi



Program Studi Hukum Keluarga Islam terutama tentang pemberdayaan perempuan perspektif Hukum Islam.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan khususnya kaum perempuan yang bekerja diluar rumah demi memperoleh peningkatan pendapatan keluarga agar tetap berpedoman pada hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Peran

Menurut Abdullah peran adalah sesuatu yang jadi bagian, atau yang memegang pemimpin terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>13</sup> Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya. Peran merupakan sebetuk tindakan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan pekerjaan tersebut. Peran juga merupakan suatu kegiatan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membentuk dan menciptakan hasil yang optimal.

### 2. Pengertian Gender

Menurut Desti Annor gender atau kesetaraan bahwa Islam telah mengatur mana fitrah laki- dan mana fitrah yang tepat untuk perempuan.

<sup>13</sup>Abdullah, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, di Lengkapi Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Jakarta: Sandro jaya, 2013),.hlm.366



Allah melebihkan fitrah laki-laki juga ada yang dilebihkan untuk perempuan dalam hal tertentu, apalagi urusan ketakwaan. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mencapai derajat iman yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Gender atau kesetaraan dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

### 3. Wanita dalam Perspektif Gender

Menurut Ade Benih Nirwana kesetaraan antara pria dan wanita telah di atur, Allah menciptakan perbedaan dan mengatur kodrat masing-masing dalam rangka menunjang keberpasangan pria dan wanita serta mensukseskan tugas yang ada dipundak mereka.<sup>15</sup> Menurut Darmin Tuwu peran wanita dalam memenuhi ekonomi keluarga yang bekerja telah mengarah kepada persamaan peran dengan kaum laki-laki. Persamaan ini tidak lagi terbentur oleh belenggu sistem nilai sosiokultural, yaitu tidak lagi mengikuti pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada sektor domestik saja. Peran perempuan telah mengalami perkembangan tidak hanya identik dengan “sumur, dapur, dan kasur” tetapi telah memasuki ranah publik.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Desti Annor, *The Kaffah Muslimah: Syar'i lahir Syar'i bathin*, (Solo:Tinta Medina,2019), hln. 123-124

<sup>15</sup>Ade Benih Nirwana, *Kapita Selektta Kehamilan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 3-4

<sup>16</sup>Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik* Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)



Peran perempuan dalam ranah domestik sangat penting namun tidak ada jaminan serta penghargaan dalam bentuk materi. Perempuan memberikan kesempatan yang lebih kepada laki-laki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Laki-laki menjadi satu-satunya agen ekonomi tempat perempuan bergantung secara finansial. Ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam rumah tangga bekerja dari pagi sampai malam tetapi tidak dibayar. Bahkan segala status sosial dan ekonominya selalu mengikuti suaminya, bukan pencapaian sendiri.

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literature Riview*)

Pembahasan tentang “Peran Wanita dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender di Tinjau dari Hukum Islam, sebagai bahan pertimbangan penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama: penelitian Tatik Fitriyani, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam skripsi yang berjudul: *Wanita Karir dalam Perspektif Mahmud Yunus (Studi Kitab Al-Qur’an Al-Karim)*. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan metodologi penelitian deskriptif-analisis. Menurut Mahmud Yunus memang tidak membedakan wanita dan pria mengenai kewajibannya karena wanita dan pria merupakan relasi yang serasi. Namun, dalam hal berkeluarga, pria memiliki peran yang tetap untuk memimpin rumah tangga dan wanita wajib mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Ini merupakan sesuatu yang seimbang dan





serasi. Wanita itu boleh bekerja dan berkarir diluar rumah dengan syarat tetap mampu menjaga kehormatan dan mampu bekerja dan berkakir dengan cara yang terhormat, tanpa mengabaikan norma dan susila yang ada.<sup>17</sup>

Kedua: penelitian Anisa Sujarwati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul *Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo*". Hasil dari penelitian tersebut terlihat bahwa peran perempuan sangat kuat, juga semangat para pekerja perempuan yang sangat besar walaupun dengan penghasilan yang minim. Perempuan pekerja gula merah dapat mengisi sektor-sektor penting dalam keluarga, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Dari upah yang minimum inilah digunakan para perempuan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan keluarga mereka. Dengan bekerjanya perempuan secara otomatis menjadikan peran ganda bagi perempuan, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan pekerja.<sup>18</sup>

Ketiga: penelitian Risnawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda dalam Jurnal yang berjudul *Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Perekonomian Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Bumi Mas Argo di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*". Fokus penelitian ini ialah mendeskripsikan mengenai peran ganda istri yang bekerja di PT. Bumi Mas

<sup>17</sup> Tatik Fitriyani, "Wanita Karir dalam Perspektif Mahmud Yunus (Studi Kitab Al-Qur'an Al-Karim)". (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

<sup>18</sup> Anisa Sujarwati, "Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).



Argo serta meneliti bagaimana seorang istri mengatur waktu dalam mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai buruh. Mengulik peran domestik dan peran publik perempuan dengan metode analisis kualitatif model analisis interaktif. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran istri dan ibu belum maksimal dalam melaksanakan aktivitasnya di rumah dan tempat kerja.<sup>19</sup>

Keempat: hasil penelitian Heri Suwandi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *“Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”*. Hasil penelitiannya adalah masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban dan pengabdian/bakti seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam *naʿs*. Tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari

<sup>19</sup> Risnawati, “Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Perekonomian Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Bumi Mas Argo di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4, No.13, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2016).



pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya para suami memahami bentuk-bentuk kewajiban isteri yang dapat dituntut suami atas pemenuhan haknya.<sup>20</sup>

Kelima: penelitian Shirhi Athmainnah, mahasiswi prodo al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu”*. Hasil penelitian yaitu Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak

<sup>20</sup>Heri Suwandi, *“Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”*. Skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016.



melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.<sup>21</sup>

Dari sekian penelitian terdahulu menunjukkan beberapa persamaan yakni, isi kesemuanya membahas peran perempuan baik secara umum maupun ajaran agama Islam dan perempuan yang dideskripsikan hanya pada perempuan yang telah menikah. Wanita bekerja tidak hanya sekedar membantu memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga yang didapat dari hasil mereka bekerja. Tentunya dengan perspektif hukum Islam dan berbagai pendukung lainnya seperti kebijakan dari tempat kerjanya dan perlindungan hukum dari negara Indonesia khususnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

<sup>21</sup>Shirhi Athmainnah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu". Skripsi mahasiswa Prodo Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2012.



Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang sudah dirumuskan di atas akan di jawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan penelitian ini bertitik tolak dari fenomenologis yang menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus, di mana merupakan rancangan penelitian dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual



mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dengan menggambarkan atau menguraikan masalah dan fakta-fakta tersebut.<sup>22</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Prosedur penelitian dirancang untuk memperoleh informasi-informasi mengenai penelitian. Adapun langkah-langkah dalam prosedur penelitian diantaranya:

- a. Melakukan pengamatan ke lokasi penelitian dan wawancara serta pengamata dengan responden penelitian.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Menganalisa dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan dan menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

<sup>22</sup>Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.



Tempat penelitian merupakan wilayah dilakukannya penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat menemukan informasi yang valid. Penelitian ini dilakukan di Desa Dusun Mudo Kabupaten Muaro Jambi, dengan pertimbangan bahwa peneliti banyak menemukan permasalahan wanita yang bekerja diluar desa, dan wanita yang bekerja tersebut cukup banyak jumlahnya.

#### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan mulai dari pengumpulan data awal, melakukan riset lapangan hingga pada tahap menganalisa data penelitian membutuhkan waktu selama 2 bulan penelitian.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya.<sup>23</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan yang memerlukannya, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian, seperti data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian.

<sup>23</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182



Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, Koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainyadalam penelitian ini bentuk data sekunder berupa data dokumen penjualan, dokumen pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yaitu para wanita yang bekerja, sehingga diperoleh informasi melalui wawancara dan observasi.

### 5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan merupakan orang, kelompok atau para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi atau hubungan yang erat dalam penelitian. Subjek yang diteliti diambil dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dalam penelitian.<sup>24</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memberikan informasi dalam berbentuk data-data primer seperti hasil wawancara dan observasi dan data sekunder dalam bentuk data dokumentasi.

<sup>24</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011), hlm. 27





Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mereka adalah orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

Subjek dalam penelitian ini adalah para wanita yang bekerja di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dimana keseluruhan subjek yang menjadi populasi sampel sebanyak 26 orang. Digunakan subjek dalam penelitian adalah untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti menerapkan beberapa metode yaitu studi kepustakaan dengan digunakan instrumen pengumpulan data yaitu:

<sup>25</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013), hlm. 63



### a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar).

### b. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawab-jawaban responden di catat atau direkam dengan



alat perekam.<sup>26</sup> Wawancara dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan tanya jawab kepada responden penelitian atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Interview atau wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap. Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumen.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Adapun data hasil wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian sehingga

<sup>26</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011), hlm. 67-68



dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Data wawancara diperoleh dari responden penelitian yaitu Kepala Desa, masyarakat/wanita yang bekerja, ulama, perangkat desa dan masyarakat yang ada di Desa Dusun Mudo.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.<sup>27</sup> Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan pribadinya.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka hal ini di sebabkan karena data berupa data kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menggunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

<sup>27</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 119



### a. Reduksi data

Reduksi data yaitu “data yang telah diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, selanjutnya dirangkum dan dipilih hal-hal pokok penting dari penelitian tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan polanya.<sup>28</sup> Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini untuk menganalisa data selanjutnya yang sudah menumpuk dalam jumlah yang banyak maka diperlukan format informasi yang tematik agar peneliti mudah membaca dan memahami data, baik data observasi, wawancara maupun dokumentasi. Penyajian data atau kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>29</sup>

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 201

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 288



dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data tentang pendidikan pemakai, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

### c. Analisis Isi/Verifikasi Data

Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Adapun langkah-langkah melakukan analisis isi dalam penelitian ini yaitu dengan cara: merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, mendefenisikan populasi yang diteliti, memilih sampel yang sesuai dari populasi, memilih dan menentukan unit analisis, menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis, mendeskripsikan kategori-kategori isi, mengarahkan dan mengorganisasi isi, mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan, menganalisis data yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan, kesimpulan dan mencari indikasi. kesimpulan dan verifikasi data.

## 8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian menggambarkan rencana penelitian yang harus memuat penetapan atau perumusan mengenai: latar belakang suatu penelitian, kecenderungan yang tengah berlaku, anggapan dasar, prakiraan jawaban (berupa hipotesis), tujuan dari penelitian tersebut, sasaran dari penelitian tersebut dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk



memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, maka penulis menggunakan kegiatan yang terjadwal sebagai berikut:

**Tabel 1:** Keadaan Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2023																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal			✓	✓																				
2	Konsultasi dan perbaikan proposal					✓	✓																		
3	Seminar proposal Perbaikan hasil seminar							✓	✓	✓	✓														
4	Analisis data dilanjutkan dengan bimbingan ke Dospem												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	Revisi hasil analisis skripsi																			✓	✓	✓			
6	Revisi bab I-V Latar belakang-Pembahasan																					✓	✓		
7	Pengajuan Sidang Munaqasyah																							✓	✓

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Wanita dalam Perspektif Gender

Gender atau kesetaraan bahwa Islam telah mengatur mana fitrah laki- dan mana fitrah yang tepat untuk perempuan. Allah melebihkan fitrah laki-laki juga ada yang dilebihkan untuk perempuan dalam hal tertentu, apalagi urusan ketakwaan. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mencapai derajat iman yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Secara terminologis, gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual.<sup>31</sup> Perbedaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat

<sup>30</sup>Desti Annor, *The Kaffah Muslimah: Syar'i lahir Syar'i bathin*, (Solo:Tinta Medina,2019), hln. 123-124

<sup>31</sup>Rahmawati dan Sunuwati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember 2017.





produksi, dan alat-alat rumah tangga. Perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan, dan kelemahan. Sifat-sifat tersebut terlihat dari bentuk fisik, gerak dan suaranya. Maka tak jarang identitas gender tersebut sering dijadikan perbedaan hak antara perempuan dan pria.

Nirwana kesetaraan antara pria dan wanita telah di atur, Allah menciptakan perbedaan dan mengatur kodrat masing-masing dalam rangka menunjang keberpasangan pria dan wanita serta mensukseskan tugas yang ada dipundak mereka.<sup>32</sup> Pentingnya kerjasama antara laki-laki dan wanita untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karir) maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab. Dalam konteks wanita dan laki-laki, maka keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab laki-laki. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan laki-laki juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.<sup>33</sup>

Peran perempuan dalam ranah domestik sangat penting namun tidak ada jaminan serta penghargaan dalam bentuk materi. Perempuan memberikan kesempatan yang lebih kepada laki-laki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Laki-laki menjadi satu-satunya agen ekonomi tempat perempuan bergantung secara finansial. Ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam rumah

<sup>32</sup>Ade Benih Nirwana, *Kapita Selekta Kehamilan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 3-4

<sup>33</sup>Aura Syattaria Islami Sinaga, *Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish shihab*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021



tangga bekerja dari pagi sampai malam tetapi tidak dibayar. Bahkan segala status sosial dan ekonominya selalu mengikuti suaminya, bukan pencapaian sendiri.<sup>34</sup>

Secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terdapat apa yang biasa disebut dengan istilah “*gender stratification*”, yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarki pada posisi sub ordinat atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarki ini ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada peran politik). Kaum pria memperoleh akses yang lebih besar dari kaum perempuan dalam sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada perempuan. Sedangkan secara politis, laki-laki lebih banyak menempati posisi-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, perempuan untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku-liku.

Kewajiban menanggung nafkah keluarga adalah tugas seorang kepala rumah tangga, yaitu laki-laki. Ia harus mencukupi kebutuhan keluarganya, baik istri, anak, orangtua, ataupun mertua. Dan perempuan tidak dibebani memberi nafkah bagi keluarga. Adapun besaran nafkah dari seorang laki-laki kepada keluarganya adalah mengikuti standar kepatutan dalam masyarakat.

<sup>34</sup>Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik* Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)

<sup>35</sup>Khaled El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 31



Namun jika kepala keluarga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga, atau dalam keluarga tersebut sudah tidak ada yang menanggung nafkah keluarga, maka hal itu menjadi dorongan bagi seorang perempuan untuk bekerja mencari penghasilan. Sekedar penghasilan tambahan atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga.

Hal tersebut tidak dilarang dalam Islam, bahkan jika diniatkan ibadah, maka setiap apa yang dihasilkan dari usaha tersebut menjadi berkah, seperti dalam firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.* (Q.S. al-Nisa 4:124).

Konsep kesejajaran atau kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki mengandung makna tidak ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai, tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi. Akan tetapi ini mengandung arti bahwa kaum perempuan dan laki-laki saling memberdayakan sehingga mengakibatkan adanya dialog dan komunikasi<sup>36</sup>. Sebaliknya, jika salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menguasai pihak lain, hubungan komunikasi ini dapat menimbulkan debat antar keduanya karena terdapat kecenderungan usaha untuk menang. Pada hakekatnya perempuan dan laki-

<sup>36</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Jakarta: Garuda Wacana, 2012), hlm. 57



laki saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dilakukan sendiri.<sup>37</sup>

## B. Dasar Hukum Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita

Seorang suami selalu berhak untuk mempermaklumkan kepada orang-orang pihak ketiga bahwa ia tidak mengizinkan istrinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapanagan rumah tangga,<sup>38</sup> Terkait aktivitas pekerjaan, wanita dan laki-laki memiliki hak secara hukum dan sosial. Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, juga telah ada dasar ketentuannya secara eksplisit, salah satunya tentang peran ganda istrei sebagai pekerja wanita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dewasa ini, banyak sekali temuan peran ganda isteri sebagai pekerja wanita di luar rumah, seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, teller bank, pedagang dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, bisa jadi peran ganda isteri sebagai pekerja wanita tersebut ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, menghasilkan tambahan belanja keluarga, dan ada juga wanita yang memiliki kebutuhan yang cukup, namun keinginan untuk bekerja memaksa dan mendorongnya untuk bekerja.

Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang akitivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja. Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang

<sup>37</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 83

<sup>38</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2012), hlm. 30



akan dikutip, menunjukkan kebolehan wanita bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum wanita bekerja dimuat dalam Alquran surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri diantaranya sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak.<sup>39</sup> Selain itu, dikisahkan mengenai dua orang wanita yang bekerja mengembala kambing di padang rumput dan bertemu dengan Nabi Musa as. Adapun kutipan ayatnya adalah

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَّدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ  
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ  
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Artinya: *“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: apakah maksudmu (dengan berbuat begitu), kedua wanita itu menjawab: kami tidak*

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 161-162

*dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.” (QS. Qaṣaṣ: 23).*

Berangkat dari uraian beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang suadagar atau pedagang/pengusaha yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak menunjang dakwah di masa awal Islam. Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya. Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu istri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

### C. Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Islam

Telah disinggung sebelumnya bahwa wanita memiliki peluang kerja yang sama dengan laki-laki. Hak-hak untuk bekerja tersebut sebagai imbalan bahwa wanita merupakan makhluk yang terikat dengan kebutuhan sehari-hari dan harus terpenuhi sebagaimana laki-laki. Di samping itu, wanita memiliki keinginan untuk bekerja berdasarkan minat dan bakat yang ada pada dirinya.<sup>40</sup> Hal ini tentu tidak dapat dinafikan dan hukum justru melindunginya Wanita merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi partner bagi laki-laki yang mempunyai keinginan dan hak yang sama. Islam dalam hal ini datang bukan untuk mengekang dan membatasi hidup seorang wanita, Islam justru melindungi hak-hak wanita secara utuh.

<sup>40</sup>Abdul Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2015), hlm. 22



Kewajiban suami yaitu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.<sup>41</sup> Sejarah kehidupan membuktikan bahwa wanita pada zaman dahulu dikekang sedemikian rupa, hak-hak mereka dizalimi dan didominasi oleh laki-laki. Wanita dalam kehidupan bangsa Yunani pra Islam misalnya lebih mirip dengan barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Ia tidak memiliki hak untuk berpendidikan dan mencerdaskan diri, tidak memiliki andil dalam bidang kehidupan publik.

Islam datang untuk menyeimbangkan pola hidup yang sebelumnya salah menuju ber peradaban dan penuh dengan nilai baik. Dalam hal warisan misalnya, wanita tidak memiliki hak sedikitpun atas harta warisan yang ditinggal oleh keluarganya. Namun, dengan datangnya Islam hak-hak wanita dikembalikan pada asalnya, Islam menetapkan berlakunya hak yang dimilikinya. Intinya, Islam datang bukan untuk memberikan hak pada wanita, tetapi mengembalikan hak yang telah melekat pada wanita sehingga dapat digunakan secara baik dan memenuhi nilai hukum Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan material, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain.

<sup>41</sup>Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kebinanaan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2012), hlm. 90



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DESA DUSUN MUDO

##### A. Aspek Historis Desa Dusun Mudo

Pada zaman dahulu Propinsi Jambi adalah sebuah daerah yang berbentuk Kerajaan Melayu, seperti Kerajaan Melayu yang terletak di Pulau Sumatera pada umumnya dipimpin oleh raja-raja yang diangkat secara turun-temurun. Kerajaan Melayu Jambi pada masa itu memanfaatkan aliran Sungai Batang Hari sebagai satu-satunya akses transportasi dan jalur perdagangan lokal, nasional dan internasional.

Di masa negeri Jambi masih berbentuk Kerajaan Melayu, belum banyak perkampungan penduduk yang bermukim disepanjang Sungai Batang Hari. Menurut cerita dari Tua-tua kampung di desa Dusun Mudo semasa itu mulai dari Muaro Jambi sampai ke Simpang Tuo hanya ada tiga Kampung (Dusun) yang bermukim dipinggir Sungai Batang Hari, yaitu Dusun Muaro Jambi, Dusun Bungin (Sekarang Dusun Mudo) dan Dusun Simpang Tuo di Tanjung Jabung.<sup>42</sup>

Desa Dusun Mudo yang sekarang adalah merupakan desa pindahan dari dusun yang dahulunya bernama Dusun Bungin. Dinamai Dusun Bungin karena dibagian Barat dusun tersebut terdapat hamparan bungin yang sangat luas yang dalam bahasa penduduk setempat kata Bungin berarti *Pasir*. Pada waktu itu letak Dusun Bungin berada dalam cekungan (*teluk*) dipinggir Sungai Batang Hari, namun karena adanya proses alam yang terjadi pada pinggiran

<sup>42</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan sejarah Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



Sungai Batang Hari dikala itu dimana pinggiran sungai yang sebelumnya berbentuk cekungan (Teluk) tempat Dusun Bungin berada lama kelamaan berubah menjadi daratan yang luas bahkan membentuk sebuah tanjung yang besar seperti sakarang ini. Akibat dari proses alam yang merubah bagian permukaan sungai menjadi daratan ini juga telah meninggalkan genangan air yang luas dan dalam berbentuk danau dan oleh penduduk Dusun Bungin saat itu dinamai Danau Olak. Hingga kini danau tersebut masih ada tepat dibelakang desa Dusun Mudo, luas danau tersebut lebih kurang 70 Hektar dengan kedalaman sekita 15-20 meter .

Menyikapi perubahan yang terjadi akibat peristiwa alam tersebut serta menyadari jarak antara tempat pemukiman penduduk Dusun Bungin dengan sungai saat itu sudah sangat jauh, apalagi mengingat sarana transportasi satu-satunya dimasa itu adalah sungai Batang Hari, atas inisiatif para Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama, Tokoh Adat serta Tetua

Kampung Dusun Bungin, meraka bersepakat untuk membuka pemukiman baru kearah dekat pinggir sungai Batang Hari. Dan berdasarkan bukti sejarah bahwa proses peralihan Dusun Bungin hingga menjadi Desa Dusun Mudo seperti sekarang ini melalui tiga kali pindah pemukiman dalam kurun waktu yang sangat panjang.<sup>43</sup>

Nama Dusun Mudo semula hanyalah sebutan dikalangan generasi muda penduduk Dusun Bungin kala itu bukan nama resmi untuk pemukiman baru tersebut, Sedangkan dikalangan orang-orang tua dan pemuka masyarakat

<sup>43</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan sejarah Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



mereka masih tetap mempertahankan nama asli kampung asalnya yaitu Dusun Bungin, namun lama kelamaan nama Dusun Mudo lebih memasyarakat dikalangan penduduk dan perlahan-lahan mulai diakui menjadi nama Dusun tersebut. Menurut cerita asal muasal nama Dusun “Mudo” diambil dari bahasa melayu Jambi yang berarti *muda* atau lebih identik dengan artikata *baru*. Meski tidak diketahui secara pasti kapan mulai bergantinya nama Dusun Bungin menjadi Dusun Mudo, namun dalam sejarah pembentukan tatanan pemerintahan Administratif, desa Dusun Mudo yang sebelumnya bernama Dusun Bungin mempunyai andil besar dalam sejarah berdirinya Margo (*Marga*) Maro Sebo, bahkan Pesirah yang pertama kali memimpin Margo Maro Sebo kala itu adalah warga Dusun Bungin.

Setelah masa transisi dari Pemerintahan Marga yang dikepalai seorang Pesirah menjadi Pemerintahan Kecamatan, Dusun Bungin pada awalnya berada dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ilir, kemudian pada sekitar tahun 1960-an masuk kedalam wilayah Kecamatan Sekernan, pada tahun 1989 Desa Dusun Mudo masuk dalam wilayah Kecamatan Perwakilan Maro Sebo (Sekarang Kecamatan Maro Sebo), dan terakhir sejak diresmikannya Kecamatan Taman Rajo oleh Bupati Muaro Jambi pada tanggal 10 Juli tahun 2010, desa Dusun Mudo adalah desa ke-7 dari 10 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Taman Rajo.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Sumber data: Dokumentasi keadaan sejarah Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



## B. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Dusun Mudo terbentuk dari 2 wilayah dusun. Terdapat 1 dusun terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpatai landai dan 1 dusunnya lagi di daerah aliran sungai yang berpinggiran terjal. Wilayah desa Dusun Mudo terletak di bagian Utara Kabupaten Muaro Jambi yang berada pada posisi antara  $1^{\circ}10'0''$ – $1^{\circ}30'0''$  Lintang Selatan dan di antara  $103^{\circ}30'0''$ – $104^{\circ}0'0''$  Bujur Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 4000 Ha dengan berbatas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Sekumbang
Sebelah Timur	: Desa Ramin Kec. Kumpeh Ulu
Sebelah Selatan	: Desa Kemingking Luar, Teluk Jambu
Sebelah Barat	: Desa Dano Lamo Kec. Maro Sebo

Desa Dusun Mudo terletak pada ketinggian 5-20 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dengan luas wilayah Desa Dusun Mudo adalah 4000 Ha yang terdiri dari: Tanah sawah: 120 Ha dan tanah bukan sawah: 3.880 Ha. Selain itu tanah sawah seluas 120 Ha. Tanah bukan sawah seluas 3.880 Ha terdiri dari: pekarangan/bangunan : 255 Ha, tegalan: 1.951Ha dan lain-lain (sungai, danau, jalan,makam,dll) : 1.794 Ha.<sup>45</sup>

## C. Keadaan Struktur Organisasi Desa Dusun Mudo

Struktur Organisasi merupakan mekanisme formal untuk pengelolaan diri dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sebagai satuan organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi


<sup>45</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan geografis Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

kepengurusan. Kemudian tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan kebijaksanaan dalam mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena pemimpinlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara penuh dan konsekuen.

Desa Dusun Mudo menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar.1:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dusun Mudo<sup>46</sup>



Lembaga pemerintahan, seperti kecamatan sebagai lembaga formal dan sebagai penyelenggaraan organisasi kerja, diselenggarakan secara sistematis,

<sup>46</sup> Sumber data: Dokumentasi keadaan struktur organisasi Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

terpimpin dan terarah, karena organisasi dilaksanakan untuk menciptakan proses serangkaian yang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing baik tujuan umum maupun khusus menurut jenis dan tingkatnya masing-masing.

#### D. Aspek Demografi Desa Dusun Mudo

##### 1. Laju Pertumbuhan, Sumber Pendapatan dan Sumber Daya Alam

Penduduk Desa Dusun Mudo terus mengalami pertumbuhan, dari 769 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 1,54% sampai dengan sebesar 830 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Dusun Mudo selama 6 tahun terjadi penambahan 61 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,30%. Dengan luas wilayah 40 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Desa Dusun Mudo sebesar 175/km<sup>2</sup>. Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 201/km<sup>2</sup>. Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Dusun Mudo sebesar 90,89%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk Laki-laki terdapat 90 jiwa penduduk perempuan.<sup>47</sup>

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Dusun Mudo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian dan perikanan.

<sup>47</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan demografi Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



Kondisi topografi, Desa Dusun Mudo memiliki relief daerah dataran rendah yang dialiri Sungai Batang Hari. Desa Dusun Mudo merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor nelayan dan pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, jagung, kedelai dan tanaman hortikultura. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhlukhidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Dusun Mudo pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 36°C. Perubahan Iklim yang terjadi di Desa Mudo pada setiap tahunnya adalah musim kemarau, musim pancaroba dan musim hujan. Hal itu mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Desa Dusun Mudo.<sup>48</sup>

Potensi Lahan Pertanian, Desa Dusun Mudo dengan luas tanah 4000 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 120 Ha (0,5%) dan tanah bukan sawah seluas 3.880 Ha (99,5%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain.

<sup>48</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan demografi Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



## 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama IPM. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Dusun Mudo terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD, SLTP atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/diploma, S1 dan S2.

APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.<sup>49</sup>

APM (Angka Partisipasi Murni) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APMSLTP mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP. APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA merupakan angka hasil pembagian antara

<sup>49</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan demografi Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.

APM (Angka Partisipasi Murni) SMA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APM SMA juga mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP banyak yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK/Paket C.

Selanjutnya pada aspek ekonomi, perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.<sup>50</sup>

Selain itu pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari Anggaran yang dipergunakan dalam rangka Pelayanan kepada Masyarakat diantaranya sebagai berikut: program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, program pembangunan sarana prasarana pemerintahan,

<sup>50</sup>Sumber data: Dokumentasi keadaan demografi Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023





program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program pembangunan prasarana sosial, program pembangunan modal lain-lain.

### 3. Sejarah Wanita yang Bekerja di Desa Dusun Mudo

Wanita bekerja dengan status gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan Dengan adanya para wanita yang bekerja, maka ketidakadilan akan termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan akan dapat diatasi.

Salah satu alasan wanita yang bekerja di desa Dusun Mudo karena sangat besar dalam mendukung dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut kemudian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga seperti; *Pertama*, untuk menambah penghasilan suami dan pendapatan keluarga; *Kedua*, untuk keperluan belanja keluarga sehari-hari; *Ketiga*, untuk keperluan biaya sekolah anak-anak; dan *keempat*, sebagian pendapatan ditabung untuk keperluan penting lainnya seperti ketika mengalami krisis, sakit keras, dan masalah keluarga lainnya.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Istri yang Bekerja dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Peran perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di semua lini. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Semua lini telah dapat mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif dan andal. Meski demikian, toh, banyak hal yang masih membelenggu perempuan dalam kiprahnya di ranah produktif. Perempuan masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat.<sup>51</sup>

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan ditemukan bahwa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi khusus pekerja wanita di sector ekonomi, ditemukan sebanyak 26 orang yang bekerja diluar rumah dengan berbagaimacam pekerjaan mulai dari bekerja sebagai perangkat desa, guru swasta, pedagang barang klontong, karyawan perusahaan swasta, PNS dan wiswasta. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan oleh para perempuan yang berasal dari Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo

---

<sup>51</sup>Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 87

Kabupaten Muaro Jambi. Secara umum, para wanita yang bekerja diluar rumah dengan jumlah jam kerja yang bervariasi dan rata-rata kerja pada siang hari mulai dari pukul 08:00 atau pukul 16:00.<sup>52</sup> Berikut ini, disarikan beberapa hasil wawancara dilakukan terhadap pedagang tersebut:

### 1. Pekerjaan Wanita sebagai Perangkat Desa

Wanita adalah makhluk yang harus dimuliakan, disayangi bahkan harus mendapat perhatian lebih dari seorang laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki sisi fisik yang berbeda dengan laki-laki. Ia dipandang sebagai makhluk lemah, lemah dari sisi fisik maupun psikis, dengan keterbatasan inilah wanita seharusnya diposisikan sebagai makhluk yang mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan laki-laki.

Meski keterbatasan psikis dan fisik tersebut ada pada wanita, justru hakaknya tetap harus dilindungi. Keterbatasan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk membedakan satus sosialnya, artinya ia tetap mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, misalnya hak yang sama untuk mendapatkan peluang kerja, hak untuk hidup aman, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sikap diskriminasi.

Mengacu pada jenis pekerjaan wanita yang bekerja di luar rumah salah satunya pekerjaan sebagai perangkat Desa, seperti keterangan responden penelitian sebagai berikut:

Saya memang sudah lama bekerja sebagai di kantor desa dan sebagai salah satu perangkat desa, tetapi untuk bekerja disini saya meminta izin suami dan setelah mempertimbangkan semua hal suami memberikan izin, selain itu dalam bekerja juga saya tidk seluruhnya menghabiskan waktu di kantor desa karena sya mulai

<sup>52</sup>Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



bekerja dari jam 08.<sup>00</sup> pagi sampai jam 15.<sup>00</sup>, setelah itu saya pulang kerumah untuk mengurus pekerjaan saya dirumah.<sup>53</sup>

Dalam hukum keluarga Islam, memang ditemukan batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan perempuan, baik ia telah berkeluarga ataupun tidak. Misalnya, seorang wanita yang telah berkeluarga dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Seperti digambarkan dalam surat al-Talaq ayat 1 yang menerangkan larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada izin suaminya. Meskipun konteks ayat ini bicara tentang hukum larangan isteri yang sudah di talak *raj'i* untuk keluar rumah, namun ayat ini juga berlaku bagi isteri yang masih dalam ikatan pernikahan.

Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipenuhi secara berimbang. Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada perempuan. Namun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dimungkinkan apabila dalam keadaan terpaksa, sebab tidak ada pihak yang memberinya nafkah.

<sup>53</sup>Wawancara peneliti dengan Siti Zubaina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



Peneliti juga melakukan wawancara dengan responden penelitian mengenai tanggung jawab wanita dalam urusan rumah tangga ketika ia harus bekerja, berikut keterangannya:

Saya bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan, waktunya tidak berubah, artinya saya harus bisa membagi waktu untuk bekerja dan juga waktu untuk mengerjakan kewajiban saya di rumah seperti mengurus anak, mengurus suami, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, kewajiban-kewajiban tersebut saya lakukan sebelum berangkat kerja, sehingga ketika berangkat kerja saya sudah menyelesaikan semua tugas dan kewajiban sebagai istri, kecuali untuk urusan anak saya memang bekerjasama dengan suami untuk bergantian mengurusnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan responden penelitian yang bekerja sebagai pegawai di kantor desa menyatakan bahwa keputusannya untuk bekerja selain membantu kebutuhan ekonomi juga untuk mengembangkan karier, tetapi meskipun demikian ia meminta izin kepada suami selaku kepala keluarga, selain itu dalam hal kewajibannya sebelum berangkat kerja ia selalu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga sehingga ketika berangkat kerja pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan terlebih dahulu.

## 2. Pekerjaan Wanita sebagai Guru Swasta/Tenaga Pendidik

Batasan ataupun larangan pada wanita untuk bekerja pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi itu semua hanya untuk memberi perlindungan hukum baginya, termasuk bagi suaminya. Perlindungan ini dalam arti bahwa hukum menempatkan wanita (yang berstatus isteri) tadi sebagai makhluk yang haknya harus dibatasi demi dapat ditunaikannya kewajiban sempurna kepada laki-laki yang menjadi suaminya, sedangkan untuk bekerja di

<sup>54</sup>Wawancara peneliti dengan Marpuah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



luar rumah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah isterinya tadi.

Mengacu pada temuan di lapangan bahwa beberapa wanita yang bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru swasta, seperti hasil wawancara dengan responden penelitian sebagai berikut:

Saya memang mengajar di sekolah sudah cukup lama, untuk berprofesi sebagai guru saya juga meminta izin dari suami, walaupun sebagai guru merupakan pekerjaan yang mulia tetapi saya tetap meminta izin karena memang untuk mengajar saya membutuhkan waktu hampir setiap hari melainkan hari minggu dan hari libur nasional, tentunya hal itu mengurangi waktu saya untuk mengerjakan kewajiban saya sebagai istri.<sup>55</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mengandung titah hukum yang relevan dan ideal untuk semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, dan tidak menempatkan wanita sebagai makhluk inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior. Artinya hukum tentang larangan bagi wanita yang bersuami untuk keluar rumah justru dibolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang dibenarkan, misalnya untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan keluarga, bekerja di luar rumah untuk sementara suaminya dalam keadaan sakit, dan hal-hal yang dipandang perlu bagi wanita untuk keluar rumah.<sup>56</sup>

Wawancara peneliti dengan responden yang berbeda dan juga berprofesi sebagai guru juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Bekerja sebagai guru selain membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya memanfaatkan juga untuk mendidik anak-anak saya, karena memang saya bukan hanya mengajar disekolah saja melainkan mengajar anak di rumah

<sup>55</sup>Wawancara peneliti dengan Isnaini selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>56</sup>Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



juga, tetapi perihal kewajiban saya terhadap kebutuhan anak dan suami dirumah saya lakukan baik sebelum berangkat kerja maupun setelah pulang kerja.<sup>57</sup>

Menurut pendapat empat Imam Mazhab seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa wanita dibolehkan keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahram, seperti ayah, saudara kandung dan mahram lainnya. Bolehnya wanita keluar rumah dengan alasan untuk memenuhi keperluan atau hajat yang sifatnya mendesak, misalnya pergi ke mesjid untuk mengerjakan shalat, ke majelis ta'lim atau untuk melakukan aktivitas mengajar dan seterusnya, hal ini dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar dan bagi wanita yang telah bersuami, maka isteri wajib mendapat izin dari suaminya ketika ingin keluar rumah. Hal ini seperti hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian sebagai berikut:

Saya memang harus mendapatkan izin dari suami untuk bekerja sebagai guru, karena menurut saya meminta restu suami untuk bekerja sangat penting walaupun tujuan saya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi tetap saja saya harus membagi waktu antara menjalankan tugas di rumah dengan tugas mengajar, oleh karena itu meminta izin untuk bekerja sangat saya utamakan.<sup>58</sup>

Tujuannya adalah agar wanita (isteri) tersebut terbebas dari fitnah, serta dapat menghilangkan kekhawatiran tidak dapat dijalankannya hukum syara' secara benar. Hal ini sesuai dengan pembiasaan wanita yang bekerja sebagai guru juga ditujukan untuk mengajar, dan bahkan untuk bekerja sebagai guru para wanita yang berprofesi sebagai guru swasta juga mendapatkan izin dari suami

<sup>57</sup>Wawancara peneliti dengan Parhati selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>58</sup>Wawancara peneliti dengan Misnayati selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



untuk bekerja dengan alasan pekerjaan yang mulia dan termasuk salah satu beramal jariyah.

### 3. Pekerjaan Wanita sebagai Pedagang Barang Kelontong

Tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, menyebutkan makna surat al-Aḥzab ayat 33 tersebut di atas mengenai wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada keperluan maka ia dibolehkan, seperti kebutuhan menunaikan shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya. Pengamatan peneliti menemukan bahwa kegiatan wanita yang bekerja di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi rata-rata bekerja di luar rumah.<sup>59</sup> Seperti hasil wawancara peneliti dengan responden sebagai berikut:

Saya memang sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pedagang barang kelontong, saya membuka toko dengan berbagai barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat, memang dengan bekerja seperti ini saya menjadi kurang memiliki waktu untuk mengurus anak-anak dan suami, tetapi hal ini saya lakukan juga untuk membantu perekonomian keluarga, dan saya juga diizinkan oleh suami untuk bekerja selagi benar-benar bekerja.<sup>60</sup>

Kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya, hal ini bisa dilihat bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja disemua bidang termasuk bidang usaha pertokoan. Usaha pertokoan khususnya toko klontong lebih banyak mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia

<sup>59</sup>Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>60</sup>Wawancara peneliti dengan Masrifah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023





yang produktif dan andal. Meski demikian, toh, banyak hal yang masih membelenggu perempuan dalam kiprahnya di ranah produktif.

Melihat batasan-batasan umum seorang wanita seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain, harus menutup aurat, dan mengaplikasikan etika Islam lainnya. Menurut wanita pada dasarnya memiliki kecenderungan alami yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tetap di rumah. Untuk itu, bekerja di luar rumah merupakan usaha untuk menentang kecenderungan tersebut. Wawancara peneliti dengan responden lainnyayang juga memiliki toko kelontong, berikut keteranganya:

Saya membuka usaha toko klontong ini memang atas saran suami, karena memang untuk membantu menambah pendapatan suami, saya bekerja juga didukung oleh suami, meskipun beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan rumah kadang tidak bisa dikerjakan dengan sempurna tetapi suami selalu memberikan bantuan dan juga saling mendukung untuk sama-sama bekerja.<sup>61</sup>

Perempuan masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Terkait aktivitas pekerjaan, wanita dan laki-laki memiliki hak secara hukum dan sosial. Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, juga telah ada dasar ketentuannya secara eksplisit, salah satunya tentang peran ganda isteri sebagai pekerja wanita,

<sup>61</sup>Wawancara peneliti dengan Atika selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



baik di dalam rumah maupun di luar rumah.<sup>62</sup> Wawancara peneliti tentang hal ini dengan responden penelitian sebagai berikut:

Saya memang bekerja karena memiliki usaha kelontong di luar desa ini, sehingga untuk mengelola usaha kelontong saya harus tetap bekerja, dengan izin dan dukungan suami saya niatkan bekerja untuk mensejahterakan keluarga, meskipun untuk urusan pekerjaan rumah tangga saya harus tetap kerjakan walaupun kadang tidak maksimal, tetapi saya selalu dibantu oleh suami.<sup>63</sup>

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Allah SWT hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya. Banyak ayat Al-Quran menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara

Spiritual. Temuan peneliti bahwa banyak sekali peran ganda isteri sebagai pekerja wanita di luar rumah, seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, teller bank, pedagang dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, bisa jadi peran ganda isteri sebagai pekerja wanita tersebut ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, menghasilkan tambahan belanja keluarga, dan ada juga wanita yang memiliki kebutuhan yang cukup, namun keinginan untuk bekerja memaksa dan mendorongnya untuk bekerja.<sup>64</sup> Perihal di atas peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

Menurut saya tanggung jawab untuk memenuhi ekonomi keluarga tidak saja terletak pada tugas suami saja, tetapi juga pada istri. Secara jelas dapat diketahui bahwa pemahaman keagamaan yang menyatakan bahwa suami bertanggungjawab

<sup>62</sup>Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>63</sup>Wawancara peneliti dengan Siti Zubaina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>64</sup>Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



untuk mencukupi kebutuhan istri tidak sepenuhnya dapat diterima. Karena bagi mereka

tugas itu harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan siapa yang utama, tapi penting bagi mereka adalah kebutuhan keluarga tercukupi. Itulah alasan saya meminta izin kepada suami untuk membuka usaha kelontong agar saya dapat bekerja untuk sama-sama mampu memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>65</sup>

Para isteri yang memiliki peran ganda sebagai pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita (para isteri) menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangan. Kemudian wanita menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material. Dalam konteks ini, pertanyaan yang kemudian timbul adalah tentang ada tidaknya dalil sebagai alasan normatif wanita bekerja dalam sudut pandang Islam.

Pekerjaan sebagai pedagang kelontong termasuk dalam hal aktifitas berbisnis. Hal inilah yang menuntut perempuan melakukan aktivitas berdagang, meskipun dalam ajaran Islam tidak ada larangan untuk perempuan dalam melakukan aktifitas bekerja, seperti berdagang atau aktifitas ekonomi lainnya. Karena berdagang ini merupakan salah satu wujud dari aspek muamalah yang berkorelasi secara fungsional dengan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Dalam fenomena sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya sepertinya berdagang merupakan pilihan utama dan jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena dirasa mudah dan tanpa memerlukan skill khusus, apalagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Keterbatasan

<sup>65</sup>Wawancara peneliti dengan Nazifah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

terhadap pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka dalam aktivitas berdagang, misalnya dalam melayani pembeli, memahami hukum-hukum berdagang menurut perspektif keagamaan dan bahkan mengatur pembinaan hubungan mereka dengan Sang Maha Pencipta.

#### 4. Pekerjaan Wanita sebagai Karyawan Perusahaan Swasta (Pabrik)

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang aktivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja. Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang akan dikutip, menunjukkan kebolehan wanita bekerja

Bekerjanya kaum perempuan yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, sebagai akibat dari isteri dan ibu rumah tangga yang bekerja, dari sisi sosial ekonomi merupakan faktor yang dapat mengurangi dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan dalam kehidupan keluarga. Namun dalam perspektif sosial budaya, bekerjanya perempuan tidak secara serta merta merobohkan dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan yang menganut sistem patriarki, karena masih ada hambatan-hambatan sosio-kultural yang harus dilewati.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Para wanita yang sudah berkeluarga disini memang sudah cukup lama menekuni pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, mereka tidak hanya bekerja hanya untuk



kebutuhannya sendiri, melainkan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu di desa ini banyak wanita yang bekerja di PT yang keberadaanya dekat dengan desa. Peluang-peluang pengembangan usaha dengan menjadi karyawan dapat memberikan nilai tambah serta dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga.<sup>66</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga sangat menguras tenaga dan waktu. Pekerjaan rumah tangga bahkan dilakukan sebelum matahari terbit. Ketika anak-anak pergi ke sekolah dan suami bekerja, perempuan kembali dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tak kunjung usai. Anak dan suami pulang, mereka perlu disiapkan makanan. Bahkan ketika malam, perempuan masih harus mendampingi anaknya belajar kemudian melayani suaminya. Pekerjaan perempuan di ranah domestik menguras tenaga, waktu dan membutuhkan keterampilan. Sementara itu, keterlibatan peran laki-laki dalam kegiatan domestik masih sangat jarang, sebab kebanyakan laki-laki diasosiasikan dalam peran mencari nafkah saja.<sup>67</sup> Hal ini berbeda dengan keadaan dari para wanita yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, berikut keterangannya:

Memang jika tidak bekerja maka tugas dan kewajiban kami sebagai isteri adalah mengurus rumah tangga, tetapi karena kami bekerja dengan tujuan membantu meringankan beban suami maka tanggung jawab kami tetap kami laksanakan meskipun kadang tidak terlaksana dengan maksimal, oleh karena itu sebaai istri kami juga meminta keikhlasannya atas kekurangan kami dalam mengurus pekerjaan rumah.<sup>68</sup>

Perempuan meskipun mereka bekerja sepanjang hari dari waktu subuh hingga malam hari, yang mengerjakan berbagai jenis pekerjaan rumah tangga

<sup>66</sup> Wawancara peneliti dengan Sarina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>67</sup> Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>68</sup> Wawancara peneliti dengan Sarina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat dan mendidik anak, melayani suami, namun tetap saja pekerjaan domestik kaum perempuan tidak dihitung karena tidak menghasilkan uang secara ekonomi. Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tersebut sangat berat. Teori-teori sosial ini mengalami kritikan karena menganggap bahwa posisi subordinat kaum perempuan berlaku untuk semua masyarakat dan kebudayaan di dunia.

Observasi peneliti menemukan bahwa wanita yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta khususnya bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi adalah paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.<sup>69</sup> Hal ini seperti keterangan salah satu responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya memang sudah cukup lama kerja di pabrik, sebelum menikah saya memang sudah bekerja di pabrik karena memang untuk membantu meringankan beban ekonomi orang tua, setelah menikah saya masih tetap bekerja karena masih tetap diizinkan oleh suami, meskipun bekerja di pabrik saya tetap berusaha menjalankan kewajiban saya sebagai istri seperti mempersiapkan kebutuhan suami dan anak, semua itu saya kerjakan pada saat tidak bekerja.<sup>70</sup>

Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan material, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain. Dalam keyakinan beberapa masyarakat, boleh jadi untuk umat muslim secara umum bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, rentan sekali menjadi objek

<sup>69</sup> Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>70</sup> Wawancara peneliti dengan Marpuah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



kekerasan dan tindak kejahatan. Untuk itu, wanita biasa diarahkan hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik saja, sementara ia di larang untuk bekerja sebagaimana laki-laki bekerja dalam ranah publik. Hal ini bisa jadi konteksnya adalah dalam hal kehidupan rumah tangga yang berlaku bagi wanita yang sudah berumah tangga.

Mengenai hal ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu responden penelitian yang memberikan keterangan bahwa bekerja dipabrik tidaklah menyita waktu dan tenaga dan masih dalam tahap kewajaran untuk dikerjakan oleh kaum wanita, seperti dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Saya sudah 3 tahun bekerja di parik karena memang menurut saya pekerjaan yang harus dilakukan tidak terlalu berat, dan masih bisa dikerjakan oleh tenaga wanita, selain itu kerja dipabrik ini juga hanya jam dan menggunakan sif, sehingga saya masih bisa membagi waktu untuk mengurus urusan rumah tangga, karena bagaimanapun saya bekerja saya masih harus menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga.<sup>71</sup>

Dalam konteks wanita telah menjadi isteri seseorang, memang Islam memberi batasan hak bekerja bagi wanita tersebut. Sebab, hukum adanya batasan isteri bekerja dalam lingkup publik dan hanya dalam ranah domestik tentu memiliki tujuan umum. Di antaranya agar tidak terjadi fitnah, maksiat, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam lainnya. Meski demikian, wanita yang telah bersuami juga tetap memiliki hak untuk bekerja jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam, misalnya menutup aurat, jika wanita yang sudah bersuami telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, dan

<sup>71</sup>Wawancara peneliti dengan Isnaini selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan.<sup>72</sup> Wawancara peneliti dengan responden penelitian sebagai berikut:

Niat saya bekerja karena ingin membantu meringankan beban suami dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena sebagai istri saya juga tidak boleh memaksa hanya suami yang harus memnuhi semua kebutuhan meskipun diluar kesanggupannya, yang terpenting saya bekerja untuk keluarga, saya mendapatkan izin suami dan saya juga keluar rumah dengan tetap menutup aurat, karena ditempat bekerja saya boleh menggunakan hijab.<sup>73</sup>

Pekerjaan bagi perempuan dapat bernilai religius sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika perempuan itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Islam tak pernah membatasi kaum perempuan untuk bekerja/berkarir, bahkan memerintahkan kaum pria dan perempuan untuk memngembangkan potensi yang telah diberikan.

### 5. Pekerjaan Wanita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga yang istrinya bekerja terutama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi cukup

<sup>72</sup> Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>73</sup> Wawancara peneliti dengan Parhati selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023





memiliki pemahaman dan pengamalan dalam melaksanakan ajaran agama Islam.<sup>74</sup>

Berdasarkan jumlah wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3 orang peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

Sebagai Pegawai Negeri Sipil saya memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada negara, dan hal itu saya lakukan juga dengan izin suami, sehingga meskipun saya bekerja diluar rumah sebagai PNS tetap saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai istri, terlebih saya bersyukur karena suami sangat mendukung dengan selalu membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga saya merasa terbantu ketika saya melaksanakan 2 kewajiban sekaligus.<sup>75</sup>

Wanita karir merupakan wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda, termasuk sebagai pengabdian negara. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Sebagai wanita yang sudah menikah saya memiliki kewajiban untuk mengabdikan dengan suami dan keluarga, tetapi karena saya juga dipercaya sebagai pegawai negeri maka saya juga punya tanggung jawab terhadap negara sebagai pegawai

<sup>74</sup> Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023

<sup>75</sup> Wawancara peneliti dengan Siti Zubaina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



negeri sipil, jadi saya punya dua tanggung jawab, kedua tanggung jawab tersebut harus saya jalankan, terlebih tanggung jawab saya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu untuk bekerja sebagai pegawai juga saya tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu yaitu mengurus rumah tangga.<sup>76</sup>

Wanita yang bekerja atau berkarir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita yang bekerja atau berkarir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri.<sup>77</sup>

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya tentang saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Karna perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan, perhatian, dan jua pakaian meskipun perempuan itu kaya.

<sup>76</sup>Wawancara peneliti dengan Nazifah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>77</sup> Observasi peneliti di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Kesesuaian Peran Istri yang Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Tinjau dari Hukum Islam

Dalam konteks wanita telah menjadi isteri seseorang, memang Islam memberi batasan hak bekerja bagi wanita tersebut. Sebab, hukum adanya batasan isteri bekerja dalam lingkup publik dan hanya dalam ranah domestik tentu memiliki tujuan umum. Di antaranya agar tidak terjadi fitnah, maksiat, dan hal-hal yang bertentang dengan hukum Islam lainnya. Meski demikian, wanita yang telah bersuami juga tetap memiliki hak untuk bekerja jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam, misalnya menutup aurat, jika wanita yang sudah bersuami telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, dan adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan. Keharusan adanya izin suami dalam hal bekerja dilandasi dengan dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ia merupakan pengayom keluarga. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.



kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat di atas menjadi dasar bahwa wanita mempunyai hak yang sama dalam mata hukum. Haknya akan tetap ada meskipun dibatasi ketika ia ada suami. Pembatasan hak isteri bekerja di ruang publik secara hukum wajar. Jika suami membiarkan hak wanita bekerja, tanpa ada pembatasan, hal ini dikhawatirkan akan merusak kehidupan wanita tadi. Untuk itu, hukum Islam telah menuangkan ketentuan-ketentuan hukum bagi wanita dan laki-laki yang sangat luas dan tegas.

Mengacu pada konsep gender bahwa konsep gender menurut Hukum Islam mengacu pada beberapa dalil yang membicarakan tentang aktivitas wanita dan menunjukkan kebolehan wanita bekerja. Ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang suadagar atau pedagang/pengusaha yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak menunjang dakwah di masa awal Islam. Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya. Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu istri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri diantaranya sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Namun tidak larangan bagi seorang istri untuk bekerja dengan alasan tidak melanggar syariat.

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yaitu pemuka agama di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Sepemahaman saya menurut syariat Islam hak-hak wanita dalam bekerja masih tetap melekat selama syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sedapat mungkin dijalankan. Meski hak-hak wanita tersebut dibatasi oleh hukum, Islam justru menetapkan hak-hak pekerja wanita disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku, oleh karena itu wanita yang bekerja dilaur rumah di desa ini menurut saya masih cukup mengikuti syariat Islam.<sup>78</sup>

Terkait dengan adanya larang wanita untuk keluar, baik dalam hal bekerja atau lainnya wanita merupakan aurat secara hukum. Untuk itu ada kewajiban baginya untuk menutup aurat jika ingin keluar dalam memenuhi kebutuhan atau hal-hal lainnya. Seperti hal nya wawancara peneliti kepada beberapa wanita yang bekerja di luar rumah dengan tetap menjaga auratnya, berikut keterangannya:

Saya melihat memang kebanyakan para istri yang diberi kesempatan dan izin dari suami untuk bekerja di luar rumah memang menjaga kepercayaan itu dan juga bekerja sesuai yang disyariatkan, salah satu alasan mengapa wanita tidak diharuskan bekerja diluar rumah karena takut akan aurat, oleh karena itu wanita yang bekerja disini rata-rata selalu menutup aurat dengan tetap memakai jilbab ketika bekerja, hal ini untuk menjaga diri dan menghindari fitnah.<sup>79</sup>

Keterlibatan perempuan dalam usaha pemenuhan ekonomi keluarga, merupakan salah satu perubahan model kehidupan keluarga muslim kontemporer, yaitu tanggung jawab untuk memenuhi ekonomi keluarga tidak saja dipandang terletak pada tugas suami saja, tetapi juga pada istri. Secara jelas dapat diketahui bahwa pemahaman keagamaan yang menyatakan bahwa suami bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan istri tidak sepenuhnya dapat diterima. Karena bagi

<sup>78</sup>Wawancara peneliti dengan Bahari selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>79</sup>Wawancara peneliti dengan Sodikin selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



mereka tugas itu harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan siapa yang utama, tapi penting bagi mereka adalah kebutuhan keluarga tercukupi. Meskipun demikian, hak-hak wanita dalam bekerja masih tetap melekat selama syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sedapat mungkin dijalankan. Meski hak-hak wanita tersebut dibatasi oleh hukum, Islam justru menetapkan hak-hak pekerja wanita disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian mengenai hak untuk bekerja dan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan, berikut keterangan responden:

Saya melihat wanita yang bekerja memang mendapatkan izin dan kesepakatan dengan suami, artinya ketika wanita memutuskan untuk bekerja maka mereka tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri, para suami juga memberi izin untuk bekerja karena ia tau pekerjaan yang dilakukan juga masih sesuai dengan syariat, bekerja dengan tujuan yang jelas dan cara yang dibolehkan oleh agama, maka dari itu para suami membolehkan istrinya untuk bekerja.<sup>80</sup>

Beberapa pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita, selama syarat-syarat di atas terpenuhi, di antaranya adalah dokter, perawat, bidan, dan pekerjaan di bidang pelayanan medis lainnya. Dalilnya adalah salah satu riwayat masyhur yaitu al-Rubayyi' binti Mu'awwiz ikut menyelamatkan orang yang terluka di medan pertempuran dan merawatnya, sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Masih banyak hak wanita untuk bekerja di bidang lainnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tidak meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga, wajib mendapat izin suami, dan syarat yang telah ditentukan syara' lainnya.

<sup>80</sup>Wawancara peneliti dengan Afsani selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



Wawancara yang sama peneliti mewawancarai responden yang berbeda, berikut keterangannya:

Saya melihat bahwa para istri memang bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga, para istri yang bekerja bukan karena hobi atau hanya sekedar ingin bebas dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban mengurus dan mendidik anak, tetapi mereka bekerja juga tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, tetap mengurus suami, mengurus anak dan mengurus rumah meskipun waktunya tidak sebanyak ketika mereka tidak bekerja, hal saya ketahui karena kami selaku perangkat desa sering melakukan pendekatan dengan warga-warga yang memang sibuk bekerja dan berkarir.<sup>81</sup>

Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada larangan untuk perempuan dalam melakukan aktifitas bekerja, seperti bekerja di luar rumah atau aktifitas ekonomi lainnya, karena bekerja merupakan salah satu wujud dari aspek muamalah yang berkorelasi secara fungsional dengan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa sesungguhnya hak-hak kewajiban yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini berarti hak wanita untuk bekerja dalam berbagai profesi apapun masih tetap ada, asalkan mashlahat bagi dirinya dan keluarganya. Demikian juga yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa dasar hak dan kewajiban seseorang itu adalah *urf*. Dalam hal ini, wanita yang belum menikah maupun yang sudah menikah, masih melekat hak untuk bekerja dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Seorang suami tidak boleh terlalu jauh melarang isteri dalam bekerja, jika pekerjaan isteri dapat membantu kehidupan keluarga, atau hanya sebatas hobi dan minat dari isteri.

<sup>81</sup>Wawancara peneliti dengan Zuryani selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memeberikan keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan saya di desa Dusun Mudo ini memang banyak wanita yang sudah menikah tetapi tetap bekerja, masih banyak hak wanita untuk bekerja dengan berbagai bidang tetapi tetap mengikuti, menjalankan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, seperti tidak meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga, wajib mendapat izin suami dan syarat yang telah ditentukan syara' lainnya.<sup>82</sup>

Menilik pada beberapa pendapat ulama yang berbeda bahwa berdasarkan pendapat Mutawali al-Sya'rawi bahwa wanita dilarang bekerja pada dasarnya memiliki rujukan dan dasar pertimbangan. Sebab, wanita bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang mengitarinya sering mendatangkan kemudharatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemaslahatannya, menimbulkan fitnah, tidak terpenuhinya kewajiban wanita di dalam rumah, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, pendapat ini juga bagian dari pendapat yang mesti dipertimbangan. Dasar hukum wanita yang sudah berkeluarga agar tetap di rumah ditemukan dalam surat al-Aḥzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

<sup>82</sup>Wawancara peneliti dengan Sodikin selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, laki-laki diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang perempuan memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Meski demikian, Islam tidak menafikan adanya kondisi tertentu seperti ekonomi yang kurang memadai. Dalam hal ini, posisi wanita dibenarkan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya

Solusi yang baik atas persoalan tersebut sebenarnya bukan menghilangkan atau melarang langsung wanita bekerja, tetapi lebih kepada syarat-syarat praktis yang tidak dipenuhi oleh seorang wanita. Dengan demikian, bekerja tetap dibolehkan dengan pemenuhan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Wanita yang sudah menikah di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi memang banyak yang bekerja, hal ini tetap dibolehkan bekerja di luar rumah oleh para suaminya karena memang tujuannya membantu perekonomian keluarga. Perempuan di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi selain sebagai ibu rumah tangga yang merawat rumah, juga bisa sebagai penopang hidup dengan bekerja sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>83</sup>

Jika ditelusuri pendapatan beberapa ulama yang beropini bahwa wanita sebaiknya tidak bekerja dapat dilihat dari pendapat dalam sebuah keluarga adalah pembebanan tanggung jawab nafkah hanya pada pihak laki-laki. Sehingga, seorang laki-laki, baik berkedudukan sebagai ayah, saudara laki-laki, atau suami

<sup>83</sup>Wawancara peneliti dengan Hepni selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



wajib memberikan nafkah kepada wanita, sehingga peluang bagi wanita untuk bekerja memang tidak diberikan oleh ajaran Islam. Sebab, Islam telah memuliakan wanita atas tugas-tugasnya hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Untuk itu, pendapat tersebut lebih mengharamkan wanita bekerja di luar rumah dengan alasan ada pihak yang telah ditetapkan untuk menanggung nafkah, serta alasan bahwa sangat besar kemungkinan terjadi kemudharatan pihak wanita, seperti hal-hal yang berkenaan dengan perilaku maksiat seseorang terhadapnya.

Wawancara peneliti mengenai hal kebolehan dan tidak bolehnya wanita yang sudah menikah bekerja di luar rumah, berikut keterangan salah satu responden penelitian:

Saya menyadari sebagai istri memang seharusnya dirumah, mengurus semua pekerjaan rumah, apalagi budaya masyarakat di sini kebanyakan para ibu-ibu bekerja di rumah dan suami yang mencari nafkah, tetapi pertimbangan saya dengan suami selama tidak melanggar ajaran agama, saya bekerja di tempat yang halal, saya masih bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri dan suami saya ikhlas itu sudah cukup bagi saya untuk bekerja.<sup>84</sup>

Berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa perempuan yang bekerja diluar rumah masih dalam tahap wajar karena kondisi ekonomi yang melatar belakangnya. Meskipun seharusnya peran perempuan diarahkan pada sisi domestik (bekerja mengurus rumah tangga), tetapi wanita tetap diperkenankan bekerja sebagai pedagang. Perempuan diasumsikan sebagai sosok yang lemah lembut sebagai alasan untuk bekerja dalam rumah tangga atau disektor domestik, sementara laki-laki merupakan sosok yang memiliki fisik kuat sehingga pekerjaan yang sesuai adalah di luar rumah sebagai pencari nafkah. Namun demikian,

<sup>84</sup>Wawancara peneliti dengan Sarina selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023



perempuan di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi tetap dibolehkan bekerja di luar rumah yang memiliki peran sangat penting terhadap kehidupan rumah tangga dan juga memiliki peran ganda. Perempuan di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi selain sebagai ibu rumah tangga yang merawat rumah, juga bisa sebagai penopang hidup dengan bekerja di sektor publik.

Masyarakat di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi memiliki pandangan bahwa wanita bekerja diluar rumah dipandang boleh dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ekonomi menjadi faktor wanita bekerjadiluar rumah. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik. Berbagai jenis pekerjaan dilakukan para wanita di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Seorang suami tidak boleh membatasi wanitanya untuk bekerja, dengan syarat tidak menimbulkan berbagai macam fitnah ke depan, dan manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja wanita dalam profesi apapun selama tidak dilarang dan tidak berseberangan dengan nilai hukum Islam. Wanita yang bersuami mempunyai hak untuk berkerja, begitu juga wanita yang belum bersuami, dengan berlakunya syarat-syarat seperti telah disebutkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan wanita di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang bekerja



bahwa alasan-alasan dan motivasi perempuan bekerja seperti telah diungkapkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti keterangan beberapa responden yang menegaskan alasan diatas, berikut keteranganya:

Saya sebagai istri merasa memiliki tanggung jawab untuk sama-sama memikul beban rumah tangga bersama suami, terutama beban ekonomi karena memang suami juga mengizinkan saya dan berasa terbantu ketika saya bekerja maka saya kerja ini memang diniatkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>85</sup>

Wawancara yang sama dengan responden penelitian yang berbeda peneliti

memperoleh informasi terkait hal di atas, berikut keteranganya:

Saya memang niatkan kerja diluar rumah ini untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, karena dimasa sekarang kebutuhan semakin meningkat, jika hanya mengandalkan suami terkadang saya sebagai istri merasa kasihan, karena sulit mencari nafkah sehingga saya meminta izin suami untuk bekerja diluar rumah dengan tujuan bisa mengurangi beban suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, apalagi kami menanggung kedua orang tua dari kedua pihak.<sup>86</sup>

Bekerja merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja dalam

beragam bentuk profesi termasuk bekerja diluar rumah dengan berbagai jenis pekerjaan merupakan bagian dari ikhtiar hidup yang tidak bisa ditinggalkan.

Perempuan dalam hal ini dibenarkan untuk bekerja dengan melihat batasan dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahkan, bekerjanya wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menciptakan kehidupan lebih layak. Kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan dibolehkan seorang wanita bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Aziz bin Baz, bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Seluruh

<sup>85</sup>Wawancara peneliti dengan Masrifah selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

<sup>86</sup>Wawancara peneliti dengan Misnayati selaku responden penelitian di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, April 2023

manusia, diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita. Seperti dijelaskan dalam Al-quran yaitu surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dianalisis bahwa wanita yang bekerja tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, merupakan perantara untuk menggapai kemaslahatan hidup. Dilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, wanita yang bekerja dibenarkan selama tidak melanggar, membahayakan, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

Meskipun masih banyak masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam *naş*. Tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan



bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Suami harus memahami bentuk-bentuk kewajiban isteri yang dapat dituntut suami atas pemenuhan haknya.

Fenomena sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya sepertinya bekerja diluar rumah merupakan pilihan utama dan jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena dirasa mudah dan tanpa memerlukan skill khusus, apalagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Keterbatasan terhadap pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka dalam aktivitas bekerja dan bahkan mengatur pembinaan hubungan mereka dengan Sang Maha Pencipta. Namun demikian, jika wanita yang bekerja menimbulkan dan memunculkan kemudharatan baik bagi dirinya maupun hubungan dengan keluarganya, seperti cenderung menimbulkan maksiat, retaknya hubungan keluarga dan lainnya. Maka dalam kondisi ini wanita tersebut dilarang bekerja. Karena, pekerjaan menjadi perantara timbulnya kemudharatan tersebut. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut justru lebih mashlahat bagi kehidupan, maka kondisi tersebut dibenarkan dalam Islam.

Mengacu pada fenomena di atas jika dilihat berdasarkan hukum asalnya, wanita tidak ada yang bekerja di luar rumah, karena mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, akan tetapi dengan bergulirnya waktu tuntutan wanita untuk bekerja karena membantu perekonomian keluarga menjadi suatu hal yang menjadi sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga sangat perlu ditentukan hukum kebolehan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

*masalah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah Segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Maslahah mursalah diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada haikikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam hal ini teori Muhammad Abu Zahrah, *Maslahah mursalah* bermanfaat sebagai salah satu cara menentukan hukum tentang masalah yang baru. Salah satunya sebagai Hujjah berdasarkan atas segi kekuatan dalam menetapkan hukum, dimana Maslahah dharuriyah, yakni sebuah manfaat yang berkesinambungan atas hal yang dibutuhkan oleh manusia baik didunia maupun akhirat. Fenomena wanita yang bekerja diluar rumah dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga karena jika wanita tidak ikut serta bekerja maka akan menimbulkan dan memunculkan kemudaratan baik bagi dirinya maupun hubungan dengan keluarganya, terutama dalam bidang kebutuhan ekoomi.

Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anaknya serta dapat



menjaga kodratnya juga agamanya. Secara keseluruhan, Al-Quran pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. Alasan-alasan pekerja wanita di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di samping itu pekerja wanita karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Alasan lain adalah bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki dan memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Sekalipun bekerja di luar, tetapi tidak melupakan tugas dan kewajiban di rumah dengan catatan tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja.

Wanita yang sudah menikah tidak ada larangan untuk atau boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dengan syarat menjaga harga diri dan norma-norma aturan Agama. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mengandung titah hukum yang relevan dan ideal untuk semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, dan tidak menempatkan wanita sebagai makhluk inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior. Artinya hukum tentang larangan bagi wanita yang bersuami untuk keluar rumah justru dibolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang dibenarkan.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadaan pekerjaan wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan para wanita diantaranya bekerja sebagai perangkat desa, sebagai guru swasta/tenaga pendidik, sebagai pedagang barang kelontong, sebagai karyawan perusahaan swasta (pabrik) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wanita yang bekerja tersebut rata-rata bekerja selama 8 jam dengan waktu kerja yang teratur sehingga tidak menyita waktu untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dalam keluarga.
2. Kesesuaian peran wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan Hukum Islam, dapat dilihat dari beberapa syarat dan ketentuan dalam syariat yang tidak dilanggar oleh para wanita yang bekerja seperti ketika bekerja wanita tetap menutup aurat, telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, bekerja ditempat yang halal dan adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan yaitu membantu perekonomian keluarga. Hal ini berdasarkan hukum Islam bahwa wanita yang bekerja tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, merupakan perantara untuk menggapai kemaslahatan hidup dan



diilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, wanita yang bekerja dibenarkan selama tidak membahayakan, tidak melanggar, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka beberapa saran yang bersifat membangun diajukan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum Islam, peran isteri yang bekerja menjadi memiliki 2 tanggung jawab, dimana sebagai wanita yang bekerja di luar rumah dan sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap anak, suami dan keluarganya, tetapi meskipun demikian dalam hukum Islam tetap dibolehkan, sehingga sangat dibutuhkan peran serta suami dan keluarga untuk mendukung istri agar tetap bekerja sesuai Syariat.
- b. Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipenuhi secara berimbang.

## C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil Alamin*, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



Dengan harapan hasil penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada masyarakat.

Kemudian ucapan terimakasih kepada semua pihak yang berkenan kiranya memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, sehingga tercapai dan selesainya dalam penulisa skripsi ini. Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur/Buku

- Al-Quran dan Terjemahannya, Direktorat Kementrian Agama Republik Indonesia, Bandung: Darussunah, 2015
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 2012
- Abdullah, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, di Lengkapi Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, Jakarta: Sandro jaya, 2013
- Abdul Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2015
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ade Benih Nirwana, *Kapita Selektu Kehamilan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013
- Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Jakarta: Garuda Wacana, 2012
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Desti Annor, *The Kaffah Muslimah: Syar'i lahir Syar'i Bathin*, Solo:Tinta Medina, 2019
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Khaled El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014



- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2019
- Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kebidanan*, Jakarta: Trans Info Media, 2012
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- Supian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2015
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 2012
- Sutanto, *Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2019
- Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

## B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 1. tentang Hukum Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

## C. Lain-Lain

- Anisa Sujarwati, “*Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Aura Syattaria Islami Sinaga, *Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish shihab*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021



- Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik* Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)
- Heri Suwandi, “*Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*”. Skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016.
- Risnawati, “*Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Perekonomian Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Bumi Mas Argo di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.4, No.13*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2016).
- Shirhi Athmainnah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu*”. Skripsi mahasiswi Prodo Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2012.
- Tatik Fitriyani, “*Wanita Karir dalam Perspektif Mahmud Yunus (Studi Kitab Al-Qur’an Al-Karim)*”. (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



## LAMPIRAN:

### INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

#### A. Wawancara

3. Apa tujuan anda bekerja di luar rumah dan membagi waktu dengan pekerjaan rumah?
4. Bagaimana cara anda mengerjakan pekerjaan rumah dan juga menjelankan pekerjaan ditempat kerja?
5. Apakah anda bekerja diluar rumah dengan melakukan diskusi dengan suami dan keluarga?
6. Apakah anda meminta izin kepada suami untuk bekerja diluar rumah?
7. Apakah suami anda memberikan izin tanpa syarat dan mendukung anda bekerja?
8. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja diluar rumah dengan mengerjakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga?
9. Bagaimana dengan urusan kebutuhan suami dan anak-anak?
10. Apakah tujuan anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi?
11. Apakah dengan anda bekerja kebutuhan rumah tangga menjadi tercukupi secara materi?
12. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam bekerja diluar rumah?
13. Apa saja peran anda yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

14. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai perangkat desa dan sebagai istri yang memiliki tanggung jawab dengan pekerjaan rumah?
15. Apakah sudah lama anda bekerja sebagai perangkat desa?
16. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai guru swasta dan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan rumah?
17. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai pedagang dan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan rumah?
18. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan rumah?
19. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan rumah?
20. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk bekerja sebagai wiraswata dan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan rumah?

## B. Observasi

1. Mengamati aktifitas wanita yang bekerja di luar rumah dan juga menjelankan pekerjaan di rumah.
2. Mengamati beberapa jenis pekerjaan wanita yang bekerja diluar
3. Mengamati kendala yang dihadapi wanita dalam bekerja diluar rumah
4. Mengamati apasaja peran wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam.
5. Mengamati cara wanita yang bekerja dalam membagi waktu untuk bekerja di luar rumah dan di dalam lingkungan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sullthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sullthan Jambi



6. Mengamati wanita yang bekerja dalam membagi waktu
7. Mengamati jangka waktu wanita yang bekerja
8. Mengamati perbedaan antara wanita yang bekerja dengan wanita yang tidak bekerja.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## LAMPIRAN:

### DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Siti Zubaina di Desa Dusun Mudo  
Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Marpuahti Desa Dusun Mudo  
Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Maisaroh di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Misnawati di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Misna di Desa Dusun Mudo  
Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Masripah di Desa Dusun Mudo  
Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Atika di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Nazifa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan ibu Sarina di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Hepni dan Zuryani di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Hepni dan Zuryani di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan Ustad Bahari di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi